



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 945/Pid.B/2024/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Prasetyo Bin Suyitno (alm) als Nyambek;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tgl lahir : 34 Tahun / 02 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dinoyo Gg 10 No. 6-A Kel. Keputran Kec. Tegalsari
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Hal. 1 Putusan No.945/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm)** als. **NYAMBEK** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penggeroyokan** yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa **YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm)** als. **NYAMBEK** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan September di tahun 2022 bertempat di Jl. Darmokali Darmo Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK, saksi WISNU OKY NUGROHO, saksi MOCH ARIF NORHIDAYAT dan saksi RIZAL YOHANES sedang minum minuman keras (mabuk) di Jl. Darmokali Surabaya, saat itu saksi WISNU OKY NUGROHO melihat saksi korban SUDJONO sedang duduk - duduk di dekat warung bakso solo Darmo kali Surabaya, selanjutnya apa permasalahnya terdakwa tidak tahu dan antara saksi korban SUDJONO dan saksi WISNU OKY NUGROHO terjadi keributan.
- Bahwa karena saat itu antara korban SUDJONO dan saksi WISNU OKY NUGROHO sedang ribut dimana saksi WISNU OKY NUGROHO memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUDJONO dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir dalam robek dan dijahit sehingga saksi korban SUDJONO terjatuh, terdakwa datang langsung ikut memukul saksi SUDJONO sebanyak satu kali mengenai tangannya karena saat terdakwa mau memukul kepala saksi korban SUDJONO ternyata oleh saksi korban SUDJONO ditangkis sehingga mengenai siku tangannya, selanjutnya datang teman temannya pergi meninggalkan saksi korban SUDJONO namun tidak lama saksi WISNU OKY NUGROHO diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Wonokromo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Sudjono:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggeroyakan yang dilakukan oleh terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa benar terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Darmokali Darmo Surabaya telah melakukan penggeroyakan terhadap saksi korban SUDJONO.
- Bahwa benar penggeroyakan tersebut dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong untuk saksi WISNU OKY NUGROHO memukul sebanyak satu kali yang mengenai bibir bagian dalam sebelah kiri robek dan dijahit sebanyak 4 jahitan dan untuk terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai siku tangan kanan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologi hingga sampai kejadian penggeroyokan yang menimpa saksi yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 17.30 WIB saksi membeli martabak di Jl. Darmokali Surabaya (sebelah bakso solo) dan sambil nunggu mainan HP tiba-tiba salah satu pelaku saksi WISNU menghampiri saksi dan mengatakan kalau pada saat kecil mengaku pernah dipelototi dan langsung melakukan pemukulandengan menggunakan tangan kosongdengan mengepal sebaanyak satu kali mengenai bibir dalam dan robek dan dijahit sehingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa langsung datang dan ikut memukul dan mengenai siku tangan saksi sebelah kanan dan terasa nyeri dan sakit.
- Bahwa benar saksi menjalai pengobatan serta perawatan dokter

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2. Rizal Yohanes:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa benar terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Darmokali Darmo Surabaya telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban SUDJONO.
- Bahwa benar penggeroyokan tersebut dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong untuk saksi WISNU OKY NUGROHO memukul sebanyak satu kali yang mengenai bibir bagian dalam sebelah kiri robek dan dijahit sebanyak 4 jahitan dan untuk terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai siku tangan kanan saksi SUDJONO.
- Bahwa benar kronologi hingga sampai kejadian penggeroyokan yang menimpa saksi SUDJONO yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 17.30 WIB saksi membeli martabak di Jl. Darmokali Surabaya (sebelah bakso solo) dan sambil nunggu mainan HP tiba-tiba salah satu pelaku saksi WISNU menghampiri saksi SUDJONO dan mengatakan kalau pada saat kecil mengaku pernah dipelototi dan langsung melakukan pemukulandengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebaanyak satu kali mengenai bibir dalam dan robek dan dijahit sehingga saksi SUDJONO terjatuh, kemudian terdakwa langsung datang dan ikut memukul dan mengenai siku tangan saksi sebelah kanan dan terasa nyeri dan sakit.

- Bahwa benar saksi SUDJONO menjalai pengobatan serta perawatan dokter.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi WISNU OKY NUGROHO dan terdakwa sudah belasan tahun yang lalu dalam hubungan sebatas teman.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 3. Moch. Arif Norhidajat:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa benar terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Darmokali Darmo Surabaya telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban SUDJONO.
- Bahwa benar penggeroyokan tersebut dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong untuk saksi WISNU OKY NUGROHO memukul sebanyak satu kali yang mengenai bibir bagian dalam sebelah kiri robek dan dijahit sebanyak 4 jahitan dan untuk terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai siku tangan kanan saksi SUDJONO.
- Bahwa benar kronologi hingga sampai kejadian penggeroyokan yang menimpa saksi SUDJONO yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 17.30 WIB saksi membeli martabak di Jl. Darmokali Surabaya (sebelah bakso solo) dan sambil nunggu mainan HP tiba-tiba salah satu pelaku saksi WISNU menghampiri saksi SUDJONO dan mengatakan kalau pada saat kecil mengaku pernah dipelototi dan langsung melakukan pemukulandengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebaanyak satu kali mengenai bibir dalam dan robek dan dijahit sehingga saksi SUDJONO terjatuh, kemudian terdakwa langsung datang dan ikut memukul dan mengenai siku tangan saksi SUDJONO sebelah kanan dan terasa nyeri dan sakit

Hal. 5 Putusan No.945/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 4. Rizal Yohanes:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bawa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bawa benar saksi dan terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Darmokali Darmo Surabaya telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban SUDJONO.
- Bawa benar penggeroyokan tersebut dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong untuk saksi memukul sebanyak satu kali yang mengenai bibir bagian dalam sebelah kiri robek dan dijahit sebanyak 4 jahitan dan untuk terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai siku tangan kanan saksi.
- Bawa benar kronologi hingga sampai kejadian penggeroyokan yang menimpa saksi SUDJONO.yaitu awalnya saat saksi dan terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK, saksi MOCH ARIF NORHIDAYAT dan saksi RIZAL YOHANES sedang minum minuman keras (mabuk) di Jl. Darmokali Surabaya, saat itu saksi melihat saksi korban SUDJONO sedang duduk - duduk di dekat warung bakso solo Darmo kali Surabaya, selanjutnya antara saksi dan saksi korban SUDJONO terjadi keributan.
- Bawa benar karena saat itu antara korban SUDJONO dan saksi sedang ribut dimana saksi memukul saksi korban SUDJONO dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir dalam robek dan dijahit sehingga saksi korban SUDJONO terjatuh, terdakwa datang langsung ikut memukul saksi SUDJONO sebanyak satu kali mengenai tangannya karena saat terdakwa mau memukul kepala saksi korban SUDJONO ternyata oleh saksi korban SUDJONO ditangkis sehingga mengenai siku tangannya, selanjutnya datang teman terdakwa lainnya dan melerai setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan saksi korban SUDJONO namun tidak lama saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Wonokromo sedangkan untuk terdakwa berhasil melarikan diri.

Hal. 6 Putusan No.945/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Darmokali Darmo Surabaya telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban SUDJONO.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saat terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK, saksi WISNU OKY NUGROHO, saksi MOCH ARIF NORHIDAYAT dan saksi RIZAL YOHANES sedang minum minuman keras (mabuk) di Jl. Darmokali Surabaya, saat itu saksi WISNU OKY NUGROHO melihat saksi korban SUDJONO sedang duduk - duduk di dekat warung bakso solo Darmo kali Surabaya, selanjutnya apa permasalahannya terdakwa tidak tahu dan antara saksi korban SUDJONO dan saksi WISNU OKY NUGROHO terjadi keributan. Karena saat itu antara korban SUDJONO dan saksi WISNU OKY NUGROHO sedang ribut dimana saksi WISNU OKY NUGROHO memukul saksi korban SUDJONO dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir dalam robek dan dijahiit sehingga saksi korban SUDJONO terjatuh, terdakwa datang langsung ikut memukul saksi SUDJONO sebanyak satu kali mengenai tangannya karena saat terdakwa mau memukul kepala saksi korban SUDJONO ternyata oleh saksi korban SUDJONO ditangkis sehingga mengenai siku tangannya.
- Bahwa benar selanjutnya datang teman terdakwa lainnya dan melerai setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan saksi korban SUDJONO namun tidak lama saksi WISNU OKY NUGROHO diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Wonokromo.
- Bahwa benar pada waktu saksi WISNU OKY NUGROHO ditangkap, terdakwa berhasil melarikan diri namun akhirnya terdakwa ditangkao oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Darmokali Darmo Surabaya telah melakukan penggeroyakan terhadap saksi korban SUDJONO yang dilakukan dengan cara berawal saat terdakwa YUDI PRASETIYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK, saksi WISNU OKY NUGROHO, saksi MOCH ARIF NORHIDAYAT dan saksi RIZAL YOHANES sedang minum minuman keras (mabuk) di Jl. Darmokali Surabaya, saat itu saksi WISNU OKY NUGROHO melihat saksi korban SUDJONO sedang duduk - duduk di dekat warung bakso solo Darmo kali Surabaya, selanjutnya apa permasalahnya terdakwa tidak tahu dan antara saksi korban SUDJONO dan saksi WISNU OKY NUGROHO terjadi keributan. Karena saat itu antara korban SUDJONO dan saksi WISNU OKY NUGROHO sedang ribut dimana saksi WISNU OKY NUGROHO memukul saksi korban SUDJONO dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir dalam robek dan dijahit sehingga saksi korban SUDJONO terjatuh, terdakwa datang langsung ikut memukul saksi SUDJONO sebanyak satu kali mengenai tangannya karena saat terdakwa mau memukul kepala saksi korban SUDJONO ternyata oleh saksi korban SUDJONO ditangkis sehingga mengenai siku tangannya, selanjutnya datang teman terdakwa lainnya dan melerai setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan saksi korban SUDJONO namun tidak lama saksi WISNU OKY NUGROHO diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Wonokromo

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Hal. 8 Putusan No.945/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Yudi Prasetyo Bin Suyitno (alm) als Nyambek dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Yudi Prasetyo Bin Suyitno (alm) als Nyambek dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa YUDI PRASETYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK bersama sama dengan WISNU OKY NUGROHO (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Darmokali Darmo Surabaya telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban SUDJONO yang dilakukan dengan cara berawal saat terdakwa YUDI PRASETYO Bin SUYITNO (alm) als. NYAMBEK, saksi WISNU OKY NUGROHO, saksi MOCH ARIF NORHIDAYAT dan saksi RIZAL YOHANES sedang minum minuman keras (mabuk) di Jl. Darmokali Surabaya, saat itu saksi WISNU OKY NUGROHO melihat saksi korban SUDJONO sedang duduk - duduk di dekat warung bakso solo Darmo kali Surabaya, selanjutnya apa permasalahannya terdakwa tidak tahu dan antara saksi korban SUDJONO dan saksi WISNU OKY NUGROHO terjadi keributan. Karena saat itu antara korban SUDJONO dan saksi WISNU OKY NUGROHO sedang ribut dimana saksi WISNU OKY NUGROHO memukul saksi korban SUDJONO dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal

Hal. 9 Putusan No.945/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir dalam robek dan dijahit sehingga saksi korban SUDJONO terjatuh, terdakwa datang langsung ikut memukul saksi SUDJONO sebanyak satu kali mengenai tangannya karena saat terdakwa mau memukul kepala saksi korban SUDJONO ternyata oleh saksi korban SUDJONO ditangkis sehingga mengenai siku tangannya, selanjutnya datang teman terdakwa lainnya dan melerai setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan saksi korban SUDJONO namun tidak lama saksi WISNU OKY NUGROHO diamankan oleh petugas kepolisaian Polsek Wonokromo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka, sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penggeroyakan yang menyebabkan orang mendapat luka ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuahkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 10 Putusan No.945/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhi perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Uundang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Yudi Prasetyo Bin Suyitno (alm)** als Nyambek, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengakibatkan luka**” ;
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, yang dihadiri oleh **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H** dan **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi., S.H., Panitera Pengganti**

Hal. 11 Putusan No.945/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Anggraini, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H**

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

2. **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H**

Panitera Penganti,

Tri Prasetyo Budi., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)